



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/123/ 35.07.013/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, perlu dilakukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang teratur dan terselenggara dengan baik di Kabupaten Malang, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;



3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang;

Memperhatikan: Surat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah tanggal 30 Januari 2026 Nomor: 800.1.1.1/762/35.07.012/2026 perihal Tim Teknis dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. menyediakan sarana dan prasarana jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - b. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk menyusun pelaksanaan dan evaluasi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. menyiapkan bahan-bahan dan analisa untuk disampaikan sebagai laporan setiap tahun kepada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati Malang melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Tim Pengelola dalam melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibantu oleh Operator dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Tugas Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyimpanan dokumentasi informasi hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah digunakan oleh Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - b. memberikan informasi dalam penyebarluasan dokumen hukum; dan
 - c. memberikan laporan perkembangan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada Ketua Tim Teknis Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.



KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/584/KEP/35.07.013/2023 tentang Tim Teknis dan Operator Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Malang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 26 Maret 2026

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
3. Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/123/ 35.07.013/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah.
2.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah.
3.	Sekretaris	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
4.	Anggota Tim:	a. Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (ARY WIBOWO, S.H., M.Hum.); b. Penata Kelola Hukum dan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (SUGENG HARIADI, S.E.); c. Dokumentalis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (LISANA, S.M.); d. Analis Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (VIKY SUGIARTO, S.H.); e. Arsiparis Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (ELITA BETVANIA, S.E.); dan f. Penata Layanan Operasional pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (HAJRAH RIZKY MAULINA, S.H.).

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/123/ 35.07.013/2026
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

SUSUNAN KEANGGOTAAN OPERATOR JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM

JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
Operator:	a. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (YANUAR EFFENDI, S.Kom.); dan b. Pengadministrasi Perkantoran pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah (FAISAL KUSLINANTO).

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

